



SALINAN

KEPALA DESA PURWOSARI
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI
NOMOR : 188/15/KPTS/403.406.14/2021
TENTANG
TIM PELAKSANA POS KOMANDO (POSKO)
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DESA PURWOSARI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghentikan penyebaran *Covid-19* di Desa maka telah dibentuk Pos Komando (Posko) *Covid-19* tingkat Desa;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Posko *Covid-19* perlu dibentuk Tim Pelaksana Posko *Covid-19*.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Purwosari tentang Tim Pelaksana Pos Komando (Posko) Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Desa Purwosari Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilisasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/59/KPTS/013/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Jawa Timur;
5. Peraturan Desa Purwosari Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2020 Nomor 12);
6. Peraturan Desa Purwosari Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Kepala Desa Purwosari Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pos Komando Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Posko Covid-19)* Desa Purwosari Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk :
- a. Tim Pencegahan Posko Desa memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan *Covid-19* sesuai kewenangan Desa yaitu :
 1. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek terkonfirmasi *Covid-19*, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;
 2. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa;
 3. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
 4. Menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis disetiap Posko Desa; dan
 5. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa
 - b. Tim Penanganan Posko Desa memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan *Covid-19* sesuai kewenangan Desa yaitu:
 1. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
 2. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang

terkonfirmasi *Covid-19*;

3. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi *Covid-19* melalui test *Corona Viruses Disease 2019 (Covid-19)*;
 4. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
 5. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi *Covid-19*; dan
 6. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.
- c. Tim Pembinaan Posko Desa memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan *Covid-19* sesuai kewenangan Desa yaitu:
1. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
 2. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
 3. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa; dan
 4. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
- d. Tim Pendukung Posko Desa memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Desa akibat penyebaran/penularan dan penanganan *Covid-19* sesuai kewenangan Desa yaitu:

1. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa *Covid-19*;
 2. Membuat sistem informasi kesehatan warga Desa;
 3. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
 4. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan *Covid-19* serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
 5. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.
- e. Melaporkan semua hasil tugas kepada Kepala Desa yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purwosari

Pada tanggal : 15 Februari 2021

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

R A J A B

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI
NOMOR : 188/15/KPTS/403.406.14/2021
TANGGAL : 15 Februari 2021

TIM PELAKSANA POS KOMANDO (POSKO)
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DESA PURWOSARI TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.		Pengarah	Camat Bhabinkamtibmas Babinsa Kepala Puskesmas
2.	RAJAB	Ketua	Kepala Desa
3.	ALI ALFAIDIN	Wakil Ketua	Ketua BPD
TIM PENCEGAHAN			
1.	LILIS MARTINI	Koordinator	Ketua TP PKK
2.	TRI UTAMI	Wakil Koordinator	Anggota BPD
3.	ROBINATUN MUSLIKAH	Anggota	Anggota BPD
4.	ENDANG WAHYUNI	Anggota	Anggota BPD
5.	ITA SUSIANI	Anggota	Pokja 1 TP PKK
6.	ARI TITIK SUHARTINI	Anggota	Pokja 2 TP PKK
7.	DWI MARLINA	Anggota	Pokja 3 TP PKK
8.	YULIATI	Anggota	Pokja 4 TP PKK
TIM PENANGANAN			
1.	BIMMAS JULIANA MARYAM	Koordinator	Bidan Desa
2.	SUHARNO	Wakil Koordinator	Kasi Kesejahteraan
3.	DARTO SUSANTO	Anggota	Kamituwo 1
4.	SUGENG LAMIDI	Anggota	Kamituwo 2
5.	HARI SUPRAYITNO	Anggota	Kamituwo 3
6.	ASEP RUKANDA	Anggota	Ketua RW
7.	SUNOTO	Anggota	Ketua RW
8.	SURONO	Anggota	Ketua RW

9.	SUPARNO	Anggota	Ketua RT
10.	KARNEN	Anggota	Ketua RT
11.	KADEMIN	Anggota	Ketua RT
12.	SUHARTONO	Anggota	Ketua RT
13.	TIALIM	Anggota	Ketua RT
14.	SUGIANTO	Anggota	Ketua RT
15.	TOIMIN	Anggota	Ketua RT
16.	SUPARDI	Anggota	Ketua RT
17.	AGUS PRI UTOMO	Anggota	Ketua RT
18.	KHUSNUL ANSORI	Anggota	Ketua RT
19.	SADIMAN	Anggota	Ketua RT
20.	SUPRIYANTO HANDOKO	Anggota	Ketua RT
21.	NARYONO	Anggota	Ketua RT
22.	PURWANTORO	Anggota	Ketua RT
23.	SUKARMAN	Anggota	Ketua RT
24.	M. TAMAMI	Anggota	Ketua RT
25.	SUWARNI	Anggota	Ketua RT
26.	KARNO	Anggota	Ketua RT
TIM PEMBINAAN			
1.	DIMIN	Koordinator	Satlinmas Desa
2.	JARWO ADI SAPUTRO	Wakil Koordinator	Kasi Pelayanan
3.	TS ARIWASONO	Anggota	Wakil Ketua BPD
4.	SUYADI	Anggota	Anggota BPD
5.	JUNIADI	Anggota	Anggota BPD
TIM PENDUKUNG			
1.	SYAIFUDIN ROZAKI	Koordinator	Sekretaris Desa
2.	HARTINI	Wakil Koordinator	BUMDes
3.	FATMIATI	Anggota	Kaur Keuangan
4.	ALDORA AYU F.M.	Anggota	Kaur Perencanaan

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

R A J A B